



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

KEP-24/WPB.28/2025

Diberikan kepada:

KPPN BAU-BAU

sebagai Peraih Penghargaan

PERINGKAT II

PEMENUHAN SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERBAIK TAHUN 2024

Kendari, 6 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Syarwan

Indonesian Treasury 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR KEP-24/WPB.28/2025

TENTANG

TENTANG PEMENUHAN SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERBAIK
KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisory* dilaksanakan melalui standarisasi pengelola keuangan satker dan layanan pembinaan teknis satker;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga mutu standardisasi kompetensi guna meningkatkan, mengembangkan, dan memelihara kompetensi bagi Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan melalui pelaksanaan sertifikasi;
 - c. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan sertifikasi diperlukan koordinasi secara intensif melalui monitoring bersama atas pendaftaran sertifikasi Pejabat Perbendaharaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemenuhan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Terbaik KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMENUHAN SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERBAIK KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024
- PERTAMA : Bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi pelaksanaan sertifikasi Pejabat Perbendaharaan untuk menjaga mutu standardisasi kompetensi guna meningkatkan, mengembangkan, dan memelihara kompetensi bagi Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Daftar peringkat penerima penghargaan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb
3. Para Kepala KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN



Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-24/WPB.28/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**DAFTAR PERINGKAT
PEMENUHAN SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERBAIK
KPPN LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

PERINGKAT	KPPN	PERSENTASE SERTIFIKASI BPN	PERSENTASE SERTIFIKASI BPG	PERSENTASE SERTIFIKASI PPK	PERSENTASE SERTIFIKASI PPSPM	TOTAL
I	RAHA	77,78%	100,00%	84,21%	83,87%	88,89%
II	BAU-BAU	86,36%	98,21%	92,75%	73,79%	87,91%
III	KOLAKA	72,22%	100,00%	86,05%	77,36%	86,39%
HARAPAN I	KENDARI	82,69%	95,07%	79,80%	69,23%	82,32%

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN

